



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 2/HM.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan jdih.kpu.go.id Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang selanjutnya disingkat Bakohumas.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah tingkat pusat dan daerah;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi Kehumasan yang tidak diperlukan; dan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan
Umum.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Merangin Nomor : SP DIPA
076.01.2.656396/2021 tanggal 23 November 2020

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko,
Pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,
ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Plt. Kasubbag Hukum,



Inayati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR 2/HM.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2021
 TENTANG
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
 TAHUN 2021

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IRON SAHRONI, S.Pd.I	Ketua KPU	Pembina
2.	ADAM KURNIAWAN	Anggota KPU	Pembina
3.	HAYATUL MUGHIROH, S.Pd.I, M.Pd	Anggota KPU	Pembina
4.	HAIRUL IHWAN, S.Pd	Anggota KPU	Pembina
5.	SYOBIRIN, S.Sy	Anggota KPU	Pembina
6.	M. ARIF SURYANDI LINGGA, S.H.	Sekretaris	Ketua
7.	AKA JUAINI, S.H.	Sub Koordinator Teknis	Ketua Pelaksana
8.	PUTRA FEBRIADI SITORUS, S.IP	Pelaksana	Anggota
9.	FEBY MAHARANI SIREGAR, S.H.	Pelaksana	Anggota
10.	OKHMANSYAH, S.H.	Pelaksana	Anggota
11.	AYATULLAH KOMEINI, S.IP	Pelaksana	Anggota
12.	AHNADI, S.H.	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Bangko,
 Pada tanggal 23 Maret 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MERANGIN,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT

IRON SAHRONI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

Plt. Kasubbag Hukum,



Inayati